



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tedi Rasandi Bin Unuy Rosadi;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cisempur RT. 003 RW. 009, Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 33/II/2023/reskrim tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa Tedi Rasandi Bin Unuy Rosadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 05 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 05 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDI RASANDI Bin UNUY ROSADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDI RASANDI Bin UNUY ROSADI berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah BPKB identitas sepeda motor merk Yamaha Type T 150 ERD (VEGA DB), No Pol : Z-6025-AH, Tahun 2005, Isi Silinder 102 CC, warna Hitam, Noka : MH345S1105K835533, Nosin : 4ST12000314, No BPKB : M-14159505, STNK Atas nama NIA SOPIAH, Alamat Dsn. Nagrak Rt 003 Rw 006 Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang;

b. 1 (satu) lembar STNK identitas sepeda motor merk Yamaha Type T 150 ERD (VEGA DB), No Pol : Z-6025-AH, Tahun 2005, Isi Silinder 102 CC, warna Hitam, Noka : MH345S1105K835533, Nosin : 4ST12000314, No BPKB : M-14159505, STNK Atas nama NIA SOPIAH, Alamat Dsn. Nagrak Rt 003 Rw 006 Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. KUKUN KUNAFI.

c. 1 (satu) buah kunci leter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut meminta keringan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-- Bahwa Terdakwa TEDI RASANDI Bin UNUY ROSADI pada Hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Daerah Dusun Narengtong, Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi KUKUN KUNAFI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi KUKUN KUNAFI bersama dengan Saksi JAJANG SUPARMAN berangkat dari rumah menuju ke Daerah Dusun Narengtong untuk mencari rumput dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya disana Saksi KUKUN memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Type T 105 ERD, No Pol : Z-6025-AH warna hitam Tahun 2005 milik Saksi KUKUN di pinggir jalan yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari lokasi Saksi KUKUN dan Saksi JAJANG mencari rumput, kemudian Saksi KUKUN dan Saksi JAJANG meninggalkan sepeda motor tersebut dan turun ke bawah jalan mencari rumput;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa melintas di Daerah Dusun Narengtong dan melihat sepeda motor Saksi KUKUN terparkir di pinggir jalan dalam kondisi tidak ada pemiliknya, kemudian timbulah niat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mulai memantau keadaan di sekitar lokasi, dan setelah dirasa keadaan di sekitar lokasi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd



aman dan sepi, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Saksi KUKUN dan mengeluarkan kunci T bermatakan obeng yang diruncingkan seperti pisau yang dibawa oleh Terdakwa saat itu, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke dalam stop kontak sepeda motor secara paksa, sehingga membuat kondisi stop kontak menjadi rusak atau dol, lalu setelah itu Terdakwa memutar kunci T ke sebelah kanan dan menghidupkan sepeda motor dengan cara kick starter menggunakan kaki, sehingga sepeda motor dapat menyala, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah mertuanya dan melepas plat nomor asli sepeda motor dan membuang plat nomor tersebut di Kolam Ikan yang terletak di Daerah Jatiroke. Bahwa setelah itu Terdakwa menemui Saksi SUHAERI Alias BACIL Bin SANA (Berkas Perkara Terpisah) kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi SUHAERI tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor, lalu oleh Saksi SUHAERI sepeda motor ditawarkan kepada Saksi AANG MUHAMMAD SEPTIANSYAH (Berkas Perkara Terpisah) dan terjadilah jual beli sepeda motor tersebut antara Saksi SUHAERI dengan Saksi AANG tanpa adanya surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Saksi SUHAERI menemui kembali Terdakwa dan menyerahkan uang penjualan sepeda motor seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi SUHAERI sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor Saksi KUKUN dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi KUKUN sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KUKUN mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suhaeri Alias Bacil Bin Sana**, dibawah sumpah pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan membantu menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yaitu STNK dan BPKB (bodong);
 - e. Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dari kecil tetapi jarang main bareng;
 - f. Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi bersama saksi DIKI sedang bekerja menjadi tukang parkir di Indomaret Cintamulya Jatinangor datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi apakah ada orang yang membutuhkan sepeda motor selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa apakah sepeda motor tersebut aman kemudian terdakwa menjawab aman;
 - g. Bahwa saat itu, saksi DIKI mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang sedang membutuhkan sepeda motor yaitu saksi AANG HERDIYANA yang kebetulan saya juga mengenalnya selanjutnya saksi pun bertanya kepada terdakwa mau di jual berapa sepeda motor tersebut dan terdakwa menyuruh saksi mencoba menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi pun menelpon saksi AANG HERDIYANA untuk menanyakan apakah benar membutuhkan sepeda motor dan setelah di telpon ternyata benar saksi AANG HERDIYANA membutuhkan sepeda motor dan saksi pun menawarkan kepada saksi AANG HERDIYANA ini ada sepeda motor yang akan di jual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan waktu itu saksi AANG HERDIYANA mengatakan kepada saksi bawa saja motornya ke rumah saksi;
 - h. Bahwa setelah sampai di rumah saksi AANG HERDIYANA dan langsung melihat– lihat sepeda motor tersebut kemudian menawar sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi kembali ke indomaret menemui terdakwa dan menurut terdakwa tidak apa-apa di jual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi kembali ke rumah saksi AANG HERDIYANA karena sudah disetujui oleh terdakwa selanjutnya karena sudah sepakat saksi pun melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan saksi AANG HERDIYANA dan ia menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saya menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi AANG HERDIYANA;
 - i. Bahwa setelah itu saksi kembali ke Indomaret untuk menemui terdakwa dan menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bahwa saksi diberi keuntungan atau upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut untuk dipakai ongkos ojek Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat terdakwa pulang ke rumahnya dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk saksi selanjutnya setelah itu saya melanjutkan pekerjaan saksi sebagai tukang parkir didepan Indomaret Cintamulya Kec. Jatinangor;
- k. Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang saksi bantu untuk menjual adalah Merk atau type 1 (satu) Unit sepeda motor yang pada saat itu saksi membantu menjualkannya yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA), No. Pol: tidak tahu, tahun tidak tahu, warna hitam orange, No. Ka : tidak tahu, No. Sin : tidak tahu;
- l. Bahwa saksi membantu menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA), No. Pol : tidak tahu yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Di Dusun Cibungur Rt: 010 Rw: 007 Ds. Cinta Mulya Kec. Jatinangor Kab. Sumedang tepatnya di Rumah Saksi AANG HERDIYANA;
- m. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) tersebut adalah hasil curian karena keterangan terdakwa kepada saksi bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA), No. Pol : tidak tahu tersebut merupakan miliknya, inventaris dikasih dari kantornya;
- n. Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai pengurus anjing milik orang lain;
- o. Bahwa saksi mau menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) tersebut karena berpikiran akan mendapatkan keuntungan atau upah sehubungan pada hari itu saksi sedang tidak memiliki uang;
- p. Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yaitu STNK dan BPKB (bodong);
- q. Bahwa Terdakwa menyuruh saksi mencoba menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- r. Bahwa saksi curiga sepeda motor tersebut bermasalah atau hasil dari pencurian namun karena saksi berpikiran akan mendapatkan keuntungan atau upah dan ditambah pada saat itu saksi sedang tidak memiliki uang sehingga saksi mau menjualkan sepeda motor tersebut;
- s. Bahwa saksi baru pertama kali membantu menjualkan 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang pada saat itu dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa sebelumnya saksi tidak pernah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Aang Herdiana Bin Idik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yaitu STNK dan BPKB (bodong);
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sebagai teman sekilas;
- Bahwa awalnya tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di Dusun Cibungur Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang datang Sdr. SUHAERI Alias BACIL membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega, Tahun 2005, terpasang Plat nomor polisi : Z-3279-B, berwarna Orange dan menawarkan sepeda motor YP/YATIM PIATU atau tidak dengkapi surat –surat STNK maupun BPKB kepada saksi;
- Bahwa Saksi Suhaeri menawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya saksi menawar sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan waktu itu sdr. SUHAERI Alias BACIL menyetujuinya selanjutnya saksi membayar sepeda motor yang dijual oleh Sdr. SUHAERI Alias ABCIL dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada sdr. SUHAERI Alias BACIL dan Sdr. SUHAERI Alias ABCIL pun menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang saksi beli adalah Merk atau type 1 (satu) Unit sepeda motor yang pada saat itu saya beli yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA), Tahun 2005, terpasang Plat nomor polisi : Z-3279-B, berwarna Orange tersebut dari Sdr. SUHAERI tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan yang sah yang diantaranya STNK dan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 13.00 Wib di Dusun Cibungur Rt 010/ Rw 007 Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) tersebut adalah hasil curian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa saksi tidak curuga tetapi saksi hanya sempat menanyakan surat STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut dan saudara SUHAERI Alias BACIL mengatakan bahwa surat –surat hilang;
- Bahwa pada saat itu saksi SUHAERI Alias ABCIL hanya mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut milik temannya;
- Bahwa saksi berencana membeli sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) Tahun 2005, terpasang Plat nomor polisi : Z-3279-B, berwarna Orange dari sdr. SUHAERI Alias BACIL saksi akan menjual kembali sepeda motor tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega, Tahun 2005, terpasang Plat nomor polisi : Z-3279-B, berwarna Orange dari Sdr. SUHAERI Alias ABCIL tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Rencananya setelah saksi akan menjual 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega, Tahun 2005, terpasang Plat nomor polisi : Z-3279-B, berwarna Orange yang saya beli dari sdr. SUHAERI Alias BACIL saksi akan menjual kembali sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 1.200.000 (Satu Juta dua Ratus Ribu Rupiah) supaya saksi mendapat keuntungan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut belum saksi jual karena saksi keburu tertangkap;
- Bahwa saksi dulu tidak tahu sepeda motor tersebut punya siapa, sekarang saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega, Tahun 2005, terpasang Plat nomor polisi : Z-3279-B, berwarna Orange adalah milik Sdr. Kunkun;
- Bahwa saksi pernah ditangkap dan diproses pihak Kepolisian, melalui *Restoratif Justice*;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga pasar sepeda motor Yamaha Vega, Tahun 2005 dikisaran harga Rp. 4.500.000,-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Kukun Kunafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian sehubungan adanya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu ciri-ciri sepeda motor yang dicuri terdakwa adalah Merk atau type 1 (satu) Unit sepeda motor saya yang hilang dicuri yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA), Type T 150 ERD (VEGA DB), No Pol : Z-6025-AH, Tahun 2005, Isi Silinder 102 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH345ST1105K835533, Nomor Mesin : 4ST1200914, No BPKB M-14159505 atas nama NIA SOPIAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam posisi terparkir dalam keadaan tidak dikunci leher dan tidak dikunci ganda, tetapi kuncinya saksi bawa;
- Bahwa yang saksi tahu kejadiannya tersebut pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023, diketahui sekira jam 06.15 Wib, di Dusun Panyirapan Rt. 004 Rw. 005 Desa Mekarjaya, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ada pemberitahuan dari pihak Kepolisian ke rumah bahwa sepeda motor sudah ditemukan kembali;
- Bahwa STNK atas nama saksi tetapi atas nama NIA SOPIAH yaitu saksi, STNK asli dan BPKB asli akan tetapi surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut masih atas nama orang lain pada saat dibeli secara tunai dan belum di balik namakan;
- Bahwa sepeda motor hilang sudah agak lama, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 diketahui sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan tepatnya didaerah Daen Narengtong Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa kerugian yang akan saksi derita kalau sepeda motor saksi hilang harga sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor hilang ada yang rusak yaitu Kunci kontak tidak ada yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TEDI RASANDI Bin UNUY ROSADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di mintakan keterangannya oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun Narengtong Ds. Genteng Kec. Sukasari Kab. Sumedang tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) type tidak tahu, No. Pol : Z namun saya lupa nomornya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil adalah dengan menggunakan alat berupa kunci "T" bermatakan obeng yang diruncingkan seperti pisau agar mudah dimasukan ke Stop Kontak Sepeda motor;
- Bahwa terdakwa bisa sampai di tempat dan kemudian mencuri sepeda motor milik korban adalah dengan jalan kaki;
- Bahwa terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki kembali dan di tengah perjalanan terdakwa melihat sepeda motor terparkir dipinggir jalan tepatnya di Dusun Narengtong Ds. Genteng Kec. Sukasari Kab. Sumedang tidak ada orang yang menjaga dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) type tidak tahu, No. Pol : Z namun terdakwa lupa nomornya tersebut kemudian mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya mengeluarkan Kunci "T" bermatakan obeng yang diruncingkan seperti pisau lalu memasukan ke stop kontak dan memutarnya ke kanan selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan dengan cara kick starter menggunakan kaki kanan terdakwa setelahnya hidup langsung terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah mertua terdakwa, lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUHAERI, selanjutnya saksi SUHAERI alias BACIL memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh teman saksi HERI alias BACIL dan kemudian terdakwa memberi komisi kepada saksi HERI alias BACIL Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa adalah Uang dari hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) type tidak tahu, No. Pol : Z namun

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya lupa nomornya pada saat itu yang terdakwa ambil tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi HERI alias BACIL sebagai komisi sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut oleh terdakwa adalah penggunaan untuk kepentingan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa baru sekali mencuri sepeda motor;
- Bahwa Astam atau alat berupa kunci “T” milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Astam atau alat berupa kunci “T” cara membuatnya dengan menggunakan gerinda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat mencuri, hanya melihat sepeda motornya tidak dikunci;
- Bahwa sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari dalam kekuasaan terdakwa sebelum dijual lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah BPKB identitas sepeda motor merk Yamaha Type T 150 ERD (VEGA DB), No Pol : Z-6025-AH, Tahun 2005, Isi Silinder 102 CC, warna Hitam, Noka : MH345S1105K835533, Nosin : 4ST12000314, No BPKB : M-14159505, STNK Atas nama NIA SOPIAH, Alamat Dsn. Nagrak Rt 003 Rw 006 Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, 1 (satu) lembar STNK identitas sepeda motor merk Yamaha Type T 150 ERD (VEGA DB), No Pol : Z-6025-AH, Tahun 2005, Isi Silinder 102 CC, warna Hitam, Noka : MH345S1105K835533, Nosin : 4ST12000314, No BPKB : M-14159505, STNK Atas nama NIA SOPIAH, Alamat Dsn. Nagrak Rt 003 Rw 006 Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, 1 (satu) buah kunci leter T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun Narengtong Ds. Genteng Kec. Sukasari Kab. Sumedang tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) type tidak tahu, No. Pol : Z namun saya lupa nomornya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil adalah dengan menggunakan alat berupa kunci “T” bermatakan obeng yang diruncingkan seperti pisau agar mudah dimasukan ke Stop Kontak Sepeda motor;
- Bahwa terdakwa bisa sampai di tempat dan kemudian mencuri sepeda motor milik korban adalah dengan jalan kaki;
- Bahwa terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki kembali dan di tengah perjalanan terdakwa melihat sepeda motor terparkir dipinggir jalan tepatnya di Dusun Narengtong Ds. Genteng Kec. Sukasari Kab. Sumedang tidak ada orang yang menjaga dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) type tidak tahu, No. Pol : Z namun terdakwa lupa nomornya tersebut kemudian mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya mengeluarkan Kunci “T” bermatakan obeng yang diruncingkan seperti pisau lalu memasukan ke stop kontak dan memutarnya ke kanan selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan dengan cara kick starter menggunakan kaki kanan terdakwa setelahnya hidup langsung terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah mertua terdakwa, lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUHAERI, selanjutnya saksi SUHAERI alias BACIL memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh teman saksi HERI alias BACIL dan kemudian terdakwa memberi komisi kepada saksi HERI alias BACIL Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa adalah Uang dari hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) type tidak tahu, No. Pol : Z namun saya lupa nomornya pada saat itu yang terdakwa ambil tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi HERI alias BACIL sebagai komisi sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut oleh terdakwa adalah penggunaan untuk kepentingan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa baru sekali mencuri sepeda motor;
- Bahwa Astam atau alat berupa kunci “T” milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Astam atau alat berupa kunci “T” cara membuatnya dengan menggunakan gerinda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat mencuri, hanya melihat sepeda motornya tidak dikunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari dalam kekuasaan terdakwa sebelum dijual lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. **Unsur “Barangsiapa”;**
2. **Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**
3. **Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**
4. **Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Terdakwa TEDI RASANDI Bin UNUY ROSADI dengan identitas selengkapny diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian "benda atau barang" pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa bahwa kejadiannya bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun Narengtong Ds. Genteng Kec. Sukasari Kab. Sumedang tepatnya dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa ciri-ciri sepeda motor yang terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) type tidak tahu, No. Pol : Z namun terdakwa lupa nomornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil adalah dengan menggunakan alat berupa kunci "T" bermatakan obeng yang diruncingkan seperti pisau agar mudah dimasukan ke Stop Kontak Sepeda motor;

Menimbang, bahwa terdakwa bisa sampai di tempat dan kemudian mencuri sepeda motor milik korban adalah dengan jalan kaki;

Menimbang, bahwa terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki kembali dan di tengah perjalanan terdakwa melihat sepeda motor terparkir dipinggir jalan tepatnya di Dusun Narengtong Ds. Genteng Kec. Sukasari Kab. Sumedang tidak ada orang yang menjaga dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) type tidak tahu, No. Pol : Z namun terdakwa lupa nomornya tersebut kemudian mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya mengeluarkan Kunci "T" bermatakan obeng yang diruncingkan seperti pisau lalu memasukan ke stop kontak dan memutarnya ke kanan selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan dengan cara kick starter menggunakan kaki kanan terdakwa setelahnya hidup langsung terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mertua terdakwa, lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUHAERI, selanjutnya saksi SUHAERI alias BACIL memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh teman saksi HERI alias BACIL dan kemudian terdakwa memberi komisi kepada saksi HERI alias BACIL Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa adalah Uang dari hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) type tidak tahu, No. Pol : Z namun saya lupa nomornya pada saat itu yang terdakwa ambil tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi HERI alias BACIL sebagai komisi sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil pencurian tersebut oleh terdakwa adalah penggunaan untuk kepentingan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa baru sekali mencuri sepeda motor;

Menimbang, bahwa Astam atau alat berupa kunci "T" milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa membuatnya dengan menggunakan gerinda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada berniat mencuri, hanya melihat sepeda motornya tidak dikunci;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari dalam kekuasaan terdakwa sebleum dijual lagi, sehingga unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983; 131) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah willens en wetens dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (volitief) dan intelektual/pengetahuan (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari/diketahui (wetens) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada "sengaja sebagai maksud" (opzet als oogmerk) tetapi juga "sengaja sebagai kepastian" (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah BPKB identitas sepeda motor merk Yamaha Type T 150 ERD (VEGA DB), No Pol : Z-6025-AH, Tahun 2005, Isi Silinder 102 CC, warna Hitam, Noka : MH345S1105K835533, Nosin : 4ST12000314, No BPKB : M-14159505, STNK Atas nama NIA SOPIAH, Alamat Dsn. Nagrak Rt 003 Rw 006 Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi KUKUN KUNAFI yang telah hilang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki kembali dan di tengah perjalanan terdakwa melihat sepeda motor terparkir dipinggir jalan tepatnya di Dusun Narengtong Ds. Genteng Kec. Sukasari Kab. Sumedang tidak ada orang yang menjaga dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) type tidak tahu, No. Pol Z namun terdakwa lupa nomornya tersebut kemudian mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya mengeluarkan Kunci "T" bermatakan obeng yang diruncingkan seperti pisau lalu memasukan ke stop kontak dan memutarnya ke kanan selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan dengan cara kick starter menggunakan kaki kanan terdakwa setelahnya hidup langsung terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah mertua terdakwa, lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUHAERI, selanjutnya saksi SUHAERI alias BACIL memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh teman saksi HERI alias BACIL dan kemudian terdakwa memberi komisi kepada saksi HERI alias BACIL Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa adalah Uang dari hasil

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) type tidak tahu, No. Pol : Z namun saya lupa nomornya pada saat itu yang terdakwa ambil tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi HERI alias BACIL sebagai komisi sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil pencurian tersebut oleh terdakwa adalah penggunaan untuk kepentingan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Astam atau alat berupa kunci "T" milik Terdakwa sendiri dan cara membuatnya dengan menggunakan gerinda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada berniat mencuri, hanya melihat sepeda motornya tidak dikunci;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari dalam kekuasaan terdakwa sebelum dijual lagi, dengan demikian unsur Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah BPKB identitas sepeda motor merk Yamaha Type T 150 ERD (VEGA DB), No Pol : Z-6025-AH, Tahun 2005, Isi Silinder 102 CC, warna Hitam, Noka: MH345S1105K835533, Nosin : 4ST12000314, No BPKB : M-14159505, STNK Atas nama NIA SOPIAH, Alamat Dsn. Nagrak Rt 003 Rw 006 Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi KUKUN KUNAFI yang telah hilang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki kembali dan di tengah perjalanan terdakwa melihat sepeda motor terparkir dipinggir jalan tepatnya di Dusun Narengtong Ds. Genteng Kec. Sukasari Kab. Sumedang tidak ada orang yang menjaga dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) type tidak tahu, No. Pol Z namun terdakwa lupa nomornya tersebut kemudian mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya mengeluarkan Kunci "T" bermatakan obeng yang diruncingkan seperti pisau lalu memasukan ke stop kontak dan memutarnya ke kanan selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan dengan cara kick starter menggunakan kaki kanan terdakwa setelahnya hidup langsung

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah mertua terdakwa, lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUHAERI, selanjutnya saksi SUHAERI alias BACIL memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh teman saksi HERI alias BACIL dan kemudian terdakwa memberi komisi kepada saksi HERI alias BACIL Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa adalah Uang dari hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (VEGA) type tidak tahu, No. Pol : Z namun saya lupa nomornya pada saat itu yang terdakwa ambil tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi HERI alias BACIL sebagai komisi sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil pencurian tersebut oleh terdakwa adalah penggunaan untuk kepentingan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Astam atau alat berupa kunci "T" milik Terdakwa sendiri dan cara membuatnya dengan menggunakan gerinda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada berniat mencuri, hanya melihat sepeda motornya tidak dikunci, maka Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah BPKB identitas sepeda motor merk Yamaha Type T 150 ERD (VEGA DB), No Pol : Z-6025-AH, Tahun 2005, Isi Silinder 102 CC, warna Hitam, Noka : MH345S1105K835533, Nosin :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4ST12000314, No BPKB : M-14159505, STNK Atas nama NIA SOPIAH, Alamat Dsn. Nagrak Rt 003 Rw 006 Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, 1 (satu) lembar STNK identitas sepeda motor merk Yamaha Type T 150 ERD (VEGA DB), No Pol : Z-6025-AH, Tahun 2005, Isi Silinder 102 CC, warna Hitam, Noka : MH345S1105K835533, Nosin : 4ST12000314, No BPKB : M-14159505, STNK Atas nama NIA SOPIAH, Alamat Dsn. Nagrak Rt 003 Rw 006 Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, 1 (satu) buah kunci leter T;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi KUKUN KUNAFI.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Tidak ada ganti kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-5, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TEDI RASANDI Bin UNUY ROSADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada TEDI RASANDI Bin UNUY ROSADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB identitas sepeda motor merk Yamaha Type T 150 ERD (VEGA DB), No Pol : Z-6025-AH, Tahun 2005, Isi Silinder 102

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CC, warna Hitam, Noka : MH345S1105K835533, Nosin : 4ST12000314,
No BPKB : M-14159505, STNK Atas nama NIA SOPIAH, Alamat Dsn.
Nagrak Rt 003 Rw 006 Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas
Kabupaten Sumedang;

- 1 (satu) lembar STNK identitas sepeda motor merk Yamaha Type T 150
ERD (VEGA DB), No Pol : Z-6025-AH, Tahun 2005, Isi Silinder 102 CC,
warna Hitam, Noka : MH345S1105K835533, Nosin : 4ST12000314, No
BPKB : M-14159505, STNK Atas nama NIA SOPIAH, Alamat Dsn. Nagrak
Rt 003 Rw 006 Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas Kabupaten
Sumedang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. KUKUN KUNAFI.

- 1 (satu) buah kunci leter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari SENIN tanggal 12 Juni 2023 oleh kami,
Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Nazar, S.H.,
M.H., Lidya Da Vida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara terbuka untuk umum pada
hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Nomor
80/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 05 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi oleh, M.H dan Rio Nazar, SH MH dan Lidya Da Vida, S.H.M.H.,
masing masing Hakim Anggota, dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H.,M.H,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh
Saepul Uyun Sujati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Nazar, S.H., M.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Smd



Seravina Apriliany, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)